

Pertanggungjawaban Pidana Anak Sebagai Pelaku Penyalahguna Narkotika

Dimas Ade Prayogo¹, Ahmad Yulianto Ihsan², Muridah Isnawati³

¹ Faculty of Law University of Muhammadiyah Surabaya, Indonesia

² Faculty of Law University of Muhammadiyah Surabaya, Indonesia

³ Faculty of Law University of Muhammadiyah Surabaya, Indonesia

ABSTRACT

Drug abuse by children is currently a concern of many people and continues to be discussed and published. In fact, the problem of drug abusers is of concern to various groups. Almost all of them have reminded and wanted the Indonesian people, especially children, to never try and consume narcotics. The purpose of this study is to determine the criminal responsibility of children as narcotics abusers and the legal consequences that can be imposed on children as narcotics abusers. This study used a normative juridical method using a statutory approach. The results of the study indicated that children as perpetrators of narcotics abusers with methamphetamine type can be subject to criminal penalties according to Article 127 number 1 point (a) of Law no. 35 of 2009 concerning narcotics. The explanation of Article 127 number 1 point (a) of the Narcotics Law is that every narcotics abuser of class I for himself can be subject for a maximum imprisonment of 4 (four) years and the legal consequences that can be imposed on a child as a narcotics abuser is that he gets ½ (one half) criminal witness of the maximum threat of imprisonment for adults in accordance with Article 81 number (2) of Law no. 11 of 2012 concerning the juvenile criminal justice system. In this case, if the prosecutor sues the child as a class I of narcotics abuser based on Article 127 number 1 point (a) of the Narcotics law, the crime penalty which is originally 4 years becomes 2 years.

Keywords: Narcotics abusers, Criminal, Children.

Article History;

Received
June 1, 2022

Revised
July 20, 2023

Accepted
July 30, 2023

INTRODUCTION

Peraturan perundang-undangan yang menunjang upaya pemberantasan perbuatan pidana narkotika sangat dibutuhkan, terlebih tindak pidana narkotika ialah salah satu wujud kejahatan inkonvensional yang dilaksanakan secara sistematis, memakai modus operadi yang teratas serta teknologi mutakhir dan dilaksanakan secara terorganisir serta telah berkarakter transnasional. Pemerintah sudah menyimpan kepedulian yang sangat besar serta sungguh-sungguh buat mengatasi penyalahgunaan narkotika, serta bahan-bahan adiktif yang lain, terkhusus di golongan pelajar serta anak muda. Dari golongan tertentu semacam

Badan Narkotika Nasional (BNN) tidak akan bosan mengadakan seminar, symposium, lokakarya, serta sebagainya, buat memperoleh masukan guna mendukung usaha serta upaya pemerintah saat ini. Peranan warga, keluarga, sekolah, serta pula kawasan sekitar sangat berarti guna mendukung serta menghindari bahaya penyalahgunaan obat-obat tersebut, paling utama narkotika. Bahaya penyalahgunaan narkotika untuk kanak-kanak serta anak muda merupakan bisa menyebabkan pada kelambatan berfikir, sehingga harapan dalam pencapaian pembangunan nasional bisa terganggu.

Tidak hanya itu, bahaya dari penyalahgunaan narkotika bisa mengganggu sel-sel saraf otak, memunculkan ketergantungan, serta bisa menyebabkan kematian untuk pemakainya. Anak mempunyai hak asasi manusia yang sama serta diakui sama bangsa-bangsa di dunia serta merupakan landasan untuk kemerdekaan, keadilan, serta perdamaian di segala dunia. Oleh sebab itu, butuh terdapatnya perlindungan spesial untuk anak yang akan berhadapan dengan hukum (ABH). Anak pula memiliki kemampuan buat berfungsi dengan menyeluruh melindungi dan menjaga kelangsungan hidup suatu negara yang mulia, bahwa suatu dasar sudah ditanamkan orang terdahulu, untuk wujudkan suatu tujuan pembuatan sesuatu pemerintahan yang akan melindungi negaranya.

Penyalahgunaan narkotika yang dilakukan anak disaat ini jadi kepedulian banyak orang serta terus menerus dibicarakan serta diterbitkan pada media massa. Apalagi, permasalahan penyalahgunaan narkotika jadi perhatian bermacam golongan. Nyaris seluruhnya mengingatkan sekalian menginginkan supaya warga Indonesia, paling utama kanak-kanak supaya tidak sekali-kali berupaya untuk konsumsi narkotika. Kenyataan yang disaksikan nyaris disetiap hari baik lewat media cetak ataupun elektronik, nyatanya peredaran narkotika sudah menyebar kemana-mana tanpa memandang umur, paling utama di antara generasi sebagai penerus bangsa dalam pembangunan Negeri di masa mendatang.

Narkotika disaat ini sudah disalahgunakan buat dikonsumsi, diedarkan, serta diperdagangkan tanpa adanya izin dari pihak berwenang. Hal seperti ini dilakukan oleh para pihak yang tidak mau bertanggung jawab untuk tujuan mendapatkan keuntungan ekonomi. Dan penyalahgunaan narkotika disaat ini sudah masuk dalam kondisi yang membahayakan, sebab tersangka penyalahgunaan narkotika ataupun konsumsi narkotika berasal dari kalangan kanak-kanak ataupun anak muda. Jumlah tersangka penyalahgunaan narkotika yang masih terkategori anak bisa terus meningkat pada setiap tahunnya, hal ini membuktikan kalau anak ialah sasaran peredaran narkotika (Bimantoro, 2007).

Sekarang ini Indonesia bukan lagi Cuma tempat transit narkotika serta obat-obatan terlarang, namun pula sebagai produsen serta wilayah pemasarannya. Fatalnya, narkotika saat ini telah menjamah bermacam susunan warga tercantum golongan terdidik serta aparat penegak hukum. Bila tidak diperhatikan, narkotika hendak jadi malapetaka nasional yang berat. Keterlibatan anak di dalam perbuatan pidana narkotika yang dalam perihal ini jadi pengguna narkotika ialah sesuatu rangkaian kelompok kejahatan pada saat melaksanakan beredarnya narkotika dengan cara tidak resmi, namun pada kategori jenis anak akan jadi pengguna, hal ini ialah merupakan perihal yang sangat mengkhawatirkan dimana anak tersebut sudah melanggar aturan serta terkategori sudah melaksanakan perbuatan pidana narkotika. Narkotika pada awal mulanya Cuma digunakan selaku perlengkapan untuk upacara ritual keagamaan serta buat

penyembuhan, tetapi banyak dari golongan warga yang tidak mengetahui cara pakai benda tersebut yang dampaknya bisa memunculkan akibat yang beresiko serta alami ketergantungan yang akan sangat merugikan. Pengaruh yang ditimbulkan akibat penyalahgunaan narkoba beresiko untuk kehidupan berbangsa serta bernegara khususnya untuk keberlangsungan perkembangan serta pertumbuhan generasi muda (K. Adi, 2005).

Dalam hal pertanggung jawaban pidana anak yang melakukan perbuatan Pidana, menurut Pasal 81 angka (2) UU No. 11 Tahun 2012 mengenai sistem peradilan pidana anak menyebutkan hukuman penjara yang dapat dikenakan kepada anak paling lama $\frac{1}{2}$ (satu perdua) dari maksimum ancaman hukuman penjara bagi orang dewasa (Samsul Arifin, 2021). Di Pasal 81 angka (6) juga menyebutkan bahwa jika perbuatan pidana yang dilakukan anak ialah perbuatan pidana yang diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, maka hukuman yang dikenakan ialah hukuman penjara maksimal 10 (sepuluh) tahun. Salah satu contoh korban dari penyalaguna atau pemakai narkotika yang masih dalam Kategori anak adalah yang masih sekolah SMP berumur 15 Tahun, siswa SMP tersebut tinggal di Kota Meda Provinsi Sumatera Utara. Kejadian terungkap saat siswa SMP bolos sekolah di warnet dan ketahuan gurunya membawa 2 paket sabu (Purwani Diyah, 2014).

METHODS

Metode yang digunakan adalah metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan. Bahan hukum primer: dalam penelitian ini adalah buku Undang-undang aturan Pidana, Undang-Undang no.35 tahun 2009 mengenai narkotika, Undang-Undang no.11 tahun 2012 mengenai sistem peradilan pidana anak. Bahan hukum sekunder: melalui semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen resmi seperti buku teks ,kamus-kamus serta jurnal hukum yang sudah ada. Pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan studi kepustakaan, selanjutnya bahan hukum tersebut dianalisis secara normative yuridis. Berdasarkan ketiga Undang-Undang yang berlaku di Indonesia serta buku dan jurnal hukum tersebut dapat di jadikan sebagai bahan acuan dan referensi dalam membahas kasus penyalahguna narkotika yang dilakukan anak yang terjadi di Indonesia.

DISCUSSION AND RESULT

KUHP di buat 2 tipe tindak pidana ialah pelanggaran serta kejahatan, kejahatan merupakan perbuatan pidana yang ancaman hukumannya berat dapat berbentuk hukuman denda atau hukuman penjara serta hukuman mati, serta terkadang di tambah dengan penyitaan beberapa barang tertentu, serta pencabutan hak tertentu. Sementara itu pelanggaran merupakan tindak pidana yang kecil ancaman hukumannya berbentuk denda ataupun kurungan. Perbuatan hukum merupakan suatu perbuatan yang melanggar ataupun tidak pantas dengan aturan yang berlaku didalam warga serta dampaknya diatur pada undang- undang yang telah ada, sehingga perkara penyalahguna narkotika yang pelakunya adalah anak yang tersebar disaat ini sangat berakibat negatif terhadap pertumbuhan masa depan anak, penyalahgunaan narkoba itu sendiri merupakan kejahatan yang dilakukan secara terorganisir.

Penyalahgunaan narkotika ialah perbuatan yang berlawanan dengan aturan perundangan- undangan. Disaat ini penyalahgunaan narkoba meliputi
ACADEMOS: Jurnal Hukum & Tatanan Sosial Vol 2, No 2, August 2023, 135-142

seluruh susunan warga baik miskin, kaya ataupun tua, muda, atau bahkan kanak-kanak. Penyalahgunaan narkoba pada tahun ke tahun menghadapi kenaikan yang dampaknya merugikan penerus bangsa. Penegakan hukum penyalahgunaan narkoba tidak terlepas pada suatu hukum positif yang ada di Negeri Indonesia.

Pada KUHP pertanggungjawaban pidana mendasarkan dalam 2 aspek yang terdapat yaitu: kemampuan raga serta kemampuan moral berdasarkan pada pasal 44 ayat 1 serta ayat 2 KUHP. Keahlian raga yakni seorang yang tidak hadapi cacat dalam perkembangan serta tidak alami cacat disebabkan penyakit semacam buta tuli, idiot, maupun anak dibawah usia serta sejenisnya. Dan sedangkan keahlian moral disini yakni seorang anak tidak terganggu jiwanya semacam sakit jiwa, epilepsi serta penyakit jiwa yang lain. Dapat disimpulkan kalau kemampuan raga serta moral seorang telah baik sehingga orang tersebut yang bersangkutan telah dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya, dan masalahnya disini yakni pelaku tindak pidana merupakan seseorang anak. Yang mana bila dilihat dari sisi seorang anak dimana anak diduga belum memiliki kemampuan fisik serta kemampuan moral yang telah matang sehingga belum dapat membedakan mana yang baik serta mana yang kurang baik.

Pengertian anak disebutkan pada pasal 1 angka 3 undang- undang nomor. 11 tahun 2012 mengenai sistem peradilan pidana anak yaitu“ Anak yang mempunyai masalah dengan Hukum yang berikutnya disebut anak merupakan anak yang sudah berusia 12 (dua belas) tahun, namun belum berusia 18 (delapan belas) tahun yang disangka melaksanakan tindak pidana”. Karena anak merupakan suatu subjek yang sangat gampang buat terpengaruh ajakan dari daerah rumah ataupun sahabat sebaya yang asal mulanya terbawabawa oleh pergaulan. Maka Dari pengawasan orang tua, guru di sekolah, dan mencermati daerah serta seperti apa pergaulan anak harus di perhatikan karena akibat dari pergaulan anak dapat menjadi akibat negativ buat anak tersebut. Dan kepedulian dari orang tua menjadi sangatlah berarti untuk anak khususnya buat anak dibawah usia serta sejenisnya. Maka dapat di simpulkan kalau kemampuan fisik serta moral seorang telah baik sehingga orang tersebut yang bersangkutan telah dapat bertanggung jawab atas perbuatannya, Permasalahan disini yaitu pelaku tindak pidana merupakan seseorang anak. Maka kepedulian dari orang tua pula sangatlah berarti untuk anak, orang tua wajib mengawasi pergaulan anak mencermati gimana seseorang anak berkembang serta menghindari hal negatif.

Hukum pidana memiliki peranan buat mengendalikan serta melindungi sebagai upaya menghasilkan kedisiplinan serta keteraturan warga pada kehidupan berbangsa serta bernegara. Secara spesial, hukum pidana memiliki fungsi yaitu;

1. sesuatu perbuatan tidak boleh dicoba, karena dilarang, adanya suatu ancaman ataupun sanksi berbentuk kejahatan tertentu untuk siapa saja yang melakukan pelanggaran pada larangan tersebut.
2. saat melanggar larangan pelaku bisa dikenai ataupun dipidana dengan perbuatan yang membuat efek jera.
3. Memastikan dengan menggunakan metode apa tersangka bisa dilakukan ataupun dikenai terhadap tersangka perbuatan pidana.

Pasal 1 angka 2 UU Nomer 11 Tahun 2012 mengenai sistem peradilan pidana anak berbunyi : “ Anak yang berhadapan dengan hukum merupakan anak yang mempunyai masalah dengan hukum, anak yang menjadi korban perbuatan pidana, serta anak yang menjadi saksi perbuatan pidana.”

Pertanggungjawaban pidana memiliki arti kalau tiap orang yang melaksanakan tindak pidana ataupun melawan hukum, sebagaimana diformulasikan pada Undang- undang, sehingga orang tersebut harus

mempertanggungjawabkan perbuatannya sesuai pada kesalahannya. Anak ialah Bagian dari suatu generasi muda sebagai salah satu sumber daya manusia yang punya kemampuan serta sebagai penerus cita-cita memperjuangkan negara, yang mempunyai Peranan strategis, memiliki karakteristik serta sifat khusus, membutuhkan pembinaan serta Perlindungan sebagai rangka menjamin perkembangan serta pertumbuhan fisik, mental, serta sosial secara utuh, maupun serasi, selaras, serta berimbang. Menurut Pasal 1 angka 1 Undang-undang no.35 tahun 2009 mengenai Narkotika disebutkan bahwa narkotika merupakan “Zat ataupun obat yang berasal dari tanaman ataupun bukan tanaman, baik sintesis maupun semi sintesis, yang bisa menyebabkan penurunan ataupun perubahan Kesadaran, hilangnya rasa, dapat mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri serta Dapat menimbulkan ketergantungan”. Berdasarkan pasal 1 ayat 15 Undang-undang no.35 tahun 2009 mengenai Narkotika bahwa penyalahguna yaitu “orang yang menggunakan narkotika tanpa hak serta melawan hukum”.

Shabu adalah senyawa turunan dari amphetamine ataupun ephedrine. Shabu menyebabkan meningkat secara drastis hormon dopamine, serotonin, ataupun noradrenalin pada otak maupun saraf. Senyawa methamphetamine sebenarnya telah lama digunakan oleh para dokter buat mengobati pasien yang mempunyai penyakit narcolepsy/kelainan tidur maupun attention deficit hyperactive disorder. Bahan dasar methamphetamine berbentuk kristal yang dapat dihisap seperti crack. Shabu bisa menimbulkan kecanduan tingkat tinggi. Penggunaan secara terus-menerus bisa merusak bagian tubuh seperti paru-paru, liver, maupun ginjal. Penyalahgunaan narkotika merupakan seorang yang memiliki permasalahan yang secara langsung berhubungan pada narkotika. Permasalahan tersebut dapat Timbul dalam ranah raga, mental, emosional ataupun spiritual. Ada pula definisi penyalahgunaan narkotika oleh Departemen Sosial yang mengatakan penyalahgunaan narkotika merupakan pemakaian seorang di luar tujuan Penyembuhan serta/ ataupun ilmu penyembuhan”.

Penyalahgunaan narkotika merupakan tindak pidana yang diatur dalam pasal 127 Undang-Undang no.35 tahun 2009 mengenai narkotika yaitu berbunyi:

- (1) Setiap penyalahguna:
 - a. Golongan I bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling Lama 4 (empat) tahun;
 - b. b.Narkotika Golongan II bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling Lama 2 (dua) tahun; dan
 - c. c.Narkotika Golongan III bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling Lama 1 (satu) tahun.
- (2) Dalam memutus perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hakim wajib memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54, Pasal 55, dan Pasal 103.
- (3) Dalam hal penyalahguna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibuktikan atau terbukti sebagai korban penyalahgunaan narkotika, penyalahguna tersebut wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.

Berdasarkan pasal 127 angka 2 maka dalam memutus perkara dalam persidangan hakim harus perhatikan aturan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54, Pasal 55, serta Pasal 103 UU narkotika.

Unsur perbuatan pidana Pasal 127 Undang-Undang no.35 tahun 2009 mengenai narkotika dibagi dua yaitu:

1. Unsur Subjektif : Adanya niat, perbuatan di lakukan dengan sengaja atau tidak sengaja walaupun penyalahguna Narkotika melakukan perbuatan dengan tidak sengaja pelaku akan tetap dikenai sanksi pidana, pelaku penyalahgunaan Narkotika berniat dengan sengaja ataupun tidak sengaja memakai narkotika sejenis sabu ataupun dalam pasal 127 angka 1 huruf a sabu termasuk dalam kategori narkotika golongan 1.
2. Unsur Objektif : Adanya suatu perbuatan, Perbuatan bersifat melawan hukum, artinya Perbuatan penyalahgunaan Narkotika yang dilakukan oleh anak adalah bersifat melawan hukum, karena narkotika Cuma boleh digunakan sebagai kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan serta tidak digunakan pada terapi, dan tidak boleh dikonsumsi oleh anak-anak karena mempunyai potensi sangat tinggi yang berakibat ketergantungan atau kecanduan.

Seorang anak yang melakukan penyalahgunaan narkotika selain dianggap telah melakukan perbuatan kejahatan, dia juga adalah korban dari perbuatannya sendiri. Jadi selama ini, para aparat penegak hukum cenderung menjatuhkan hukuman pidana bagi anak pelaku perbuatan kejahatan tersebut, tanpa ada penjatuhan hukuman rehabilitasi. Dan dengan memberikan hukuman pidana berupa penjara, sangat diharapkan anak pelaku perbuatan pidana penyalahgunaan narkotika terkena efek jera serta tidak akan mengulangi perbuatannya. Tetapi yang terjadi merupakan sebaliknya, hukuman pidana berupa penjara tersebut tidak efektif sama sekali untuk membuat mereka jera menggunakan narkotika. Tanpa melalui proses rehabilitasi medis, mereka akan segera kembali mencari narkotika begitu keluar pada lapas (lembaga pemasyarakatan).

Menurut hal tersebut, bagi anak yang terlibat perkara narkotika tidak dikenakan sanksi pidana dalam Undang-Undang Narkotika. Tetapi demikian, tindakan bagi anak tersebut dikenakan hukuman sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 mengenai Sistem Peradilan Pidana Anak. Hukuman pidana narkotika bagi anak di bawah umur yang berhadapan dengan hukum memang ada ketentuan yang mengatur mengenai batas usia anak yang dapat dipidana berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 mengenai Sistem peradilan Pidana Anak. Anak yang berusia di bawah 12 tahun tidak boleh dipidana atau hanya di kenai tindakan, anak yang berusia di bawah 14 tahun tidak dapat dikenakan sanksi pidana namun dapat dikenakan tindakan seperti pengembalian kepada orang tua/wali, ataupun anak yang berusia di bawah 18 tahun bisa dikenakan sanksi pidana dan tindakan. Hal ini telah di jelaskan di dalam UU no.11 tahun 2012 mengenai Sistem Peradilan Pidana Anak, dalam bab penjelasan atas undang-undang negeri Indonesia nomor 11 tahun 2012 mengenai sistem peradilan pidana anak.

Menurut hal tersebut, sehingga hambatan yang dihadapi untuk menghindari anak dari sanksi pidana akan sulit apabila anak yang terkena kasus dengan hukum tersebut berusia di bawah 18 tahun dengan ancaman pidana yang lebih dari 7 tahun penjara, selain itu hal yang memperberat anak untuk dapat dikenakan sanksi pidana yaitu apabila anak yang berperkara dengan hukum tersebut telah berulang-ulang kali melakukan perbuatan pidana baik yang sejenis maupun tidak sejenis. Hal tersebut yang merupakan hambatan untuk

menghindari anak dari sanksi pidana sehingga memungkinkan anak untuk dikenakan sanksi pidana guna untuk kepentingan umum maupun kebaikan anak itu sendiri.

Menurut hal pertanggung jawaban pidana anak yang melakukan perbuatan pidana, menurut Pasal 81 angka (2) UU No. 11 Tahun 2012 mengenai sistem peradilan pidana anak menyebutkan hukuman penjara yang bisa dikenakan kepada anak paling lama $\frac{1}{2}$ atau (satu perdua) dari maksimum ancaman pidana hukuman bagi orang dewasa. Pasal 81 ayat 1 UU No. 11 Tahun 2012 mengenai sistem peradilan pidana anak; "Anak dihukum pidana penjara pada LPKA apabila keadaan maupun perbuatan Anak akan berbahaya untuk masyarakat."

Menurut pasal 81 ayat 1 UU no 11 tahun 2012 maka akan sangat berbahaya jika anak pengguna Narkotika dibiarkan begitu saja karena anak itu akan kecanduan saat anak itu sudah kecanduan dan tidak punya uang untuk membeli narkotika maka anak tersebut mencari uang dengan segala hal, anak itu bisa melakukan pencurian ternak ayam masyarakat uang hasil pencurian dipakai untuk membeli narkotika, sehingga masuk kategori perbuatan anak akan membahayakan masyarakat.

CONCLUSION

1. Anak sebagai pelaku penyalahguna narkotika jenis sabu-sabu bisa dikenai pidana berdasarkan pasal 127 angka 1 huruf a UU no.35 tahun 2009 mengenai narkotika. Penjelasan pasal 127 ayat 1 huruf a UU narkotika atau narkotika adalah setiap pengguna narkotika golongan I bagi diri sendiri bisa dikenakan hukuman pidana penjara maksimal 4 (empat) tahun;
2. Akibat hukum yang bisa dikenakan kepada anak sebagai penyalahguna narkotika adalah dia mendapatkan saksi pidana $\frac{1}{2}$ (satu perdua) dari maksimum ancaman pidana penjara bagi orang dewasa sesuai pasal 81 ayat (2) UU No. 11 Tahun 2012 mengenai sistem peradilan pidana anak. Jadi dalam hal ini, jika jaksa menuntut anak sebagai pengguna Narkotika golongan I menurut pasal 127 angka 1 huruf a UU Narkotika, maka ancaman pidananya yang awalnya 4 tahun menjadi 2 tahun.

REFERENCES

- Adi, K. *Diversi Tindak Pidana Narkotika Anak*. Malang: Setara Press, 2005.
- Andi Hamzah. *KUHP Dan KUHP*. Rineka Cipta, Jakarta, 2009.
- Ayu Rachmawati Zany, Muridah Isnawati, Abdul Fatah. "Perlindungan Hukum Bagi Orang Atau Badan Hukum Yang Menerima Aliran Dana Pencucian Uang," 2014.
- Bimantoro, S. *Narkotika Dan Peradilannya Di Indonesia*. Bandung: P.T.Alumni.), 2007.
- Dani Krisnawati, dkk. *Bunga Rampai Hukum Pidana Khusus, Pena Pundi Aksara*. Pena Pundi Aksara, Jakarta, 2010.
- Gatot Supramono. *Hukum Narkotika Indonesia*. Djambatan, Jakarta, 2009.
- Isnawati, Muridah. "The Urgence of Indonesian Penal Code (KUHP) Reform to Realize Humanistic-Based Imprisonment." *Borobudur Law Review* 3, no. 1 (2021): 73-83.
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, n.d.
- Maidin Gultom. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana*
- ACADEMOS: Jurnal Hukum & Tatanan Sosial** Vol 2, No 2, August 2023, 135-142

- Anak Di Indonesia*,. Refika Aditama, Bandung, 2014.
- Moeljatno. *Perbuatan Pidana Dan Pertanggungjawaban Dalam Hukum Pidana*. Rineka Cipta, Jakarta, 2008.
- Oemar Seno. *Hukum Hakim Pidana*. Erlangga, Jakarta, 2010.
- Purwani Diah Prabdari. "Siswa SD Dan SMP Kedapatan Pakai Narkoba." *TEMPO.CO*, 2014. <https://nasional.tempo.co/read/557899/siswa-sd-dan-smp-kedapatan-pakai-narkoba>.
- Samsul Arifin. "Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Anak Sebagai Kurir Narkotika." *Justitia Jurnal Hukum* 5 (2021).
- Sosial, Departemen. *Standarisasi Pelayanan Dan Rehabilitasi Sosial Korban Napza Dalam Panti*. Depsos Republik Indonesia, Jakarta, 2009.
- Tri Andrisman. *Asas-Asas Dan Dasar Aturan Hukum Pidana Indonesia*. UNILA, Bandar Lampung, 2009.
- Tri Jata Ayu Pramesti, S.H. "Hukuman Bagi Anak Di Bawah Umur Pengguna Sabu." *Hukum Online*, 2016. <https://www.hukumonline.com/klinik/a/hukuman-bagi-anak-di-bawah-umur-pengguna-sabu-lt56964786cc7fc>.
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak*, n.d.
- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika*, n.d.